



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
 - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
 - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Snu Setiawan



LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV							
	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	e
0	1.402.400									0	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300	3.228.300
1	1.446.500									1	1.816.900	1.963.600	2.046.700	2.133.300	1	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800	3.330.000
2	1.492.100	1.531.500	1.596.300	1.663.800						2	1.845.600	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2	2.910.300	3.033.400	3.161.700	3.295.500	3.434.900
3	1.539.100	1.579.700	1.646.500	1.716.200						3	1.903.700	2.089.300	2.177.700	2.269.800	3	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300	3.543.000
4	1.587.600	1.629.500	1.698.400	1.770.200						4	1.963.600	2.155.100	2.246.200	2.341.300	4	3.096.500	3.227.500	3.364.000	3.506.300	3.654.600
5	1.637.600	1.680.800	1.751.900	1.826.000						5	2.025.500	2.223.000	2.317.000	2.415.000	5	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700	3.769.700
6	1.689.200	1.733.700	1.807.100	1.883.500						6	2.089.300	2.293.000	2.390.000	2.491.100	6	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700	3.888.500
7	1.742.400	1.788.300	1.864.000	1.942.800						7	2.155.100	2.365.200	2.465.200	2.569.500	7	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200	4.010.900
8	1.797.200	1.844.700	1.922.700	2.004.000						8	2.223.000	2.439.700	2.542.900	2.650.400	8	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400	4.137.300
9	1.853.800	1.902.700	1.983.200	2.067.100						9	2.293.000	2.516.500	2.623.000	2.733.900	9	3.615.800	3.768.800	3.928.200	4.094.400	4.267.600
10	1.912.200	1.962.700	2.045.700	2.132.200						10	2.365.200	2.595.800	2.705.600	2.820.000	10	3.729.700	3.887.500	4.051.900	4.223.300	4.402.000
11	1.972.400	2.024.500	2.110.100	2.199.400						11	2.439.700	2.677.500	2.790.800	2.908.800	11	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	4.540.600
12	2.034.600	2.088.300	2.176.600	2.268.700						12	2.516.500	2.761.900	2.878.700	3.004.900	12	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500	4.683.600
13	2.098.600	2.154.000	2.245.100	2.340.100						13	2.595.800	2.848.800	2.969.300	3.094.900	13	4.093.300	4.266.500	4.447.000	4.635.100	4.831.100
14		2.221.900	2.315.800	2.413.800						14	2.677.500	2.938.600	3.062.900	3.192.400	14	4.222.300	4.400.900	4.587.000	4.781.000	4.983.300
15										15	2.761.900	3.031.900	3.159.300	3.293.000	15	4.355.200	4.539.500	4.731.500	4.931.600	5.140.200
16										16	2.848.800	3.127.400	3.255.900	3.397.500	16	4.492.400	4.682.400	4.880.500	5.086.900	5.302.100
17										17	2.938.600	3.225.900	3.357.500	3.497.200	17					
18										18	3.031.100	3.327.500	3.432.300	3.541.300	18					
19										19					19					
20										20					20					
21										21					21					
22										22					22					
23										23					23					
24										24					24					
25										25					25					
26										26					26					
27										27					27					
28										28					28					
29										29					29					
30										30					30					
31										31					31					
32										32					32					
33										33					33					



sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT NEGARA RI
 Asisten Menteri
 dan Kepala Biro
 dan Kesejahteraan Rakyat,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Wisnu Setiawan